



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaannya;
 - b. bahwa ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Blora.

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Pengelola Satuan Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
16. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
17. Nilai Prsetasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok.
18. Nilai Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP di wilayah Daerah adalah :

- a. menjamin terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP yang objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif serta jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. menjamin terselenggaranya koordinasi dan sinergi antar Satuan Pendidikan;
- c. mewujudkan rasa keadilan bagi para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP; dan
- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah jenjang TK, SD dan SMP agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru didasarkan pada :

- a. objektif, artinya baik calon Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon Peserta Didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- e. kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai ujian Sekolah.

Pasal 5

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dibentuk Panitia Pengawas Penerimaan Peserta Didik Baru dan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada masing-masing Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai kepanitian dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan calon Peserta Didik Baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD :
 - a. calon Peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai Peserta Didik Baru ; dan
 - b. calon Peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas Daya Tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar.

Pasal 9

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. penetapan hasil seleksi; dan
 - e. daftar ulang dan pendataan ulang.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (4) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pengumuman

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan melaksanakan pengumuman terkait Penerimaan Peserta Didik Baru .
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada papan pengumuman atau media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 12

Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan Daya Tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan Daya Tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
 - c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. prestasi di bidang akademik dan non akademik.
- (2) Penentuan hasil seleksi penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari Nilai Ujian Sekolah, Nilai Prestasi, dan Nilai Zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai Ujian Sekolah SD/MI/Paket A, dihitung berdasarkan rumusan yaitu Nilai Ujian Sekolah yang dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata pelajaran sebagai berikut:
 1. Bahasa Indonesia : sebesar 2 (dua);
 2. Matematika : sebesar 3 (tiga);
 3. Ilmu Pengetahuan Alam : sebesar 3 (tiga);
 4. Pendidikan Agama : sebesar 0,5 (nol koma lima);

5. Pendidikan Kewarganegaraan : sebesar 0,5 (nol koma lima);
 6. Ilmu Pengetahuan Sosial : sebesar 0,5 (nol koma lima);
 7. Muatan Lokal : sebesar 0,5 (nol koma lima);
- b. Nilai Prestasi yang ditetapkan berdasarkan perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kejuaraan internasional :
 - a) peringkat I : langsung diterima;
 - b) peringkat II : langsung diterima;
 - c) peringkat III : langsung diterima;
 2. kejuaraan tingkat nasional :
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 35(tiga puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) peringkat I : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
 3. kejuaraan tingkat provinsi :
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);

4. kejuaraan tingkat kabupaten / kota :

- a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);
 - 2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh).
- b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
- c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);

5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :

- a) peringkat I : sebesar ,75 (tujuh koma lima);,
- b) peringkat II : sebesar 5 (lima);
- c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);

c. Nilai Zonasi ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap jarak/lokasi tempat tinggal calon Peserta Didik dari SMP yang dipilih/dituju sesuai data dalam Kartu Keluarga dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. calon Peserta Didik yang bertempat tinggal di lokasi desa/lelurahan yang sama dengan SMP yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 40 (empat puluh);
- 2. calon Peserta Didik yang bertempat tinggal di lokasi kecamatan yang sama dengan SMP yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 20 (dua puluh);
- 3. calon Peserta Didik yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah dan tidak di lokasi kecamatan yang sama dengan SMP yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 5 (lima);

(3) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada usia dengan prioritas usia 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun.

(4) Dalam hal calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki usia yang sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bahasa Indonesia;
- b. Matematika;
- c. Ilmu Pengetahuan Alam.

- (5) Ketentuan mengenai jenis prestasi di bidang akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 6

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan Ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status Peserta Didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 17

Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 12 (dua belas) Peserta Didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) Peserta Didik;
- b. SD dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik;
- c. SMP dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik.

Pasal 17

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah paling banyak sesuai dengan jumlah peserta yang diterima pada tahun ajaran sebelumnya;

- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar ;
 - c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 1 (sebelas) Rombongan Belajar .
- (2) Ketentuan mengenai jumlah Rombongan Belajar untuk masing-masing sekolah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah berasrama;
- b. Satuan Pendidikan kerja sama;
- c. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
- e. Sekolah layanan khusus.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam dari luar wilayah Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Peserta Didik SD di negara lain dapat pindah ke SD di wilayah Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik SMP di negara lain dapat diterima di SMP di wilayah Daerah setelah menunjukkan:

- a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan Peserta Didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 22

- (1) Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak diawal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan Peserta Didik jalur non formal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BAB VI

BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan TK dapat melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran biaya ditetapkan seringan mungkin dan tidak memberatkan orang tua/wali calon Peserta Didik;
 - b. memberikan pembebasan biaya kepada calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.
- (2) Biaya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru dan perpindahan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VII

PENGADAAN PAKAI SERAGAM

Pasal 24

- (1) Pengadaan pakaian seragam dilaksanakan oleh orang tua/wali Peserta Didik.
- (2) Dalam hal orang tua/wali Peserta Didik belum mampu menyediakan pakaian seragam, maka Satuan Pendidikan harus memberikan batas toleransi penggunaan seragam pada Peserta Didik yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan pertama pada tahun pelajaran baru.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib:
 - a. melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan/atau Pasal 9;
 - b. melaksanakan seleksi penerimaan calon Peserta Didik baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14; dan
 - c. melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru dilarang:
 - a. menerima Peserta Didik melebihi daya tampung yang ditetapkan berdasarkan Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
 - b. melakukan pemungutan biaya terkait pelaksanaan:
 1. penerimaan Peserta Didik Baru, termasuk biaya daftar ulang dan pendataan ulang; dan
 2. perpindahan Peserta Didik.
 - c. mengaitkan pengadaan pakaian seragam dengan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik.
- (3) Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penundakan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Satuan Pendidikan harus melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik kepada:
- a. Kepala Dinas melalui Kepala UPTD TK/SD untuk Satuan Pendidikan TK dan SD;
 - b. Kepala Dinas untuk satuan pendidikan SMP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. jumlah Peserta Didik yang diterima;
 - b. pertanggungjawaban keuangan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan Dewan Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Satuan Pendidikan harus menyesuaikan ketentuan jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar paling lambat:

- a. 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini, untuk Taman Kanak-Kanak;
- b. 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini, untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) Sd; dan;
- c. 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini, untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) SMP.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI BLORA,
Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 9 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA

KEPANITIAAN DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN

A. PANITIA PENGAWAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia Pengawas Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Kabupaten selaku koordinator pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah.
2. Panitia Pengawas Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Bupati Blora
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Blora
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
 - d. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
 - e. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
 - f. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
 - g. Wakil Ketua II : Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
 - h. Sekretaris : Kepala Dubbagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
 - i. Anggota : Unsur Pejabat, Pengawas dan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
3. Tugas Panitia Pengawas Penerimaan Peserta Didik Baru adalah:
 - a. menyusun regulasi/pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;

- c. memonitoring pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

B. PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

1. Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru pada masing-masing Satuan Pendidikan.
2. Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah/Guru
 - c. Wakil Ketua : Wakil Kepala Sekolah/Guru
 - d. Sekretaris I : Wakil Kepala Sekolah/Guru
 - e. Sekretaris II : Kepala Tata Usaha
 - f. Anggota : Unsur guru dan karyawan
3. Dalam melaksanakan pembentukan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, kepala sekolah harus memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
4. Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru adalah:
 - a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah;
 - b. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - c. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukri;
 - d. menerima pendaftaran Peserta Didik;
 - e. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
 - g. menetapkan dan mengumumkan Peserta Didik yang diterima;
 - h. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri/daftar ulang calon Peserta Didik baru yang diterima;
 - i. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 - j. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

BUPATI BLORA,
Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BLORA

JENIS PRESTASI DI BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK YANG
DAPAT DIAKUI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. BIDANG AKADEMIK

- a. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
- b. lomba mata pelajaran dan seni, Peserta Didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;

2. BIDANG OLAH RAGA

atletik, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, sepatu roda, layar, pencak silat, futsal, dan lain-lain yang bernaung pada Induk Organisasi KONI dan FORMI;

3. BIDANG KESENIAN

- a. seni tari;
- b. seni suara;
- c. seni lukis;
- d. *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ);
- e. seni pedalangan;
- f. puisi;
- g. macapat;
- h. *geguritan*;
- i. karawitan;
- j. teater;
- k. sandiwara;
- l. *marcing band*.

4. BIDANG KETRAMPILAN

- a. pramuka;
- b. Palang Merah Remaja (PMR);
- c. Tata Upacara Bendera (TUB);
- d. Peraturan Baris Berbaris (PBB)'
- e. Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA);
- f. pidato;
- g. debat.

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO